



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2018/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I (S.1) Sosial, pekerjaan PNS (Kepala Sub. Bagian XXXXX XXXX XXXXX dan XXXXXX Provinsi Papua Barat), tempat tinggal di Kompleks Kampung Makassar, Jalan Trikora, RT XX, RW XX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata II (S.2) Manajemen, pekerjaan PNS pada Badan XXXXXX Daerah Provinsi Papua Barat, tempat kediaman di Kompleks Kampung Makasar, Jalan Trikora, RT XX, RW XX, Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 122/Pdt.G/2018/PA.Mw. tertanggal 13 Agustus 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal XX Oktober 19XX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/X/19XX yang di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, Tertanggal XX Oktober 19XX;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di polimak Jayapura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, selama kurang lebih 13 tahun, setelah itu pada bulan Desember 2004 Tergugat dan Penggugat pindah ke Kompleks Kampung Makasar, Jalan Trikora, RT XX, RW XX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK 1, laki-laki lahir jayapura 23 januari 1992;
 - 2) ANAK 2, laki-laki, lahir jayapura 26 agustus 1996
 - 3) ANAK 3, Perempuan, lahir jayapura 25 agustus 2003;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun menjelang beberapa tahun kemudian sering terjadi pertengkaran dan percekocokan diantara Tergugat dan Penggugat yang disebabkan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, tiga kali Tergugat telah mengatakan Tergugat dan Penggugat akan mengurus perceraian;
7. Bahwa, pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang;
8. Bahwa, Tergugat menyuruh Penggugat untuk menikah juga jika ada pria lain yang mau menikah dengan Penggugat;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak ridha dan tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Penggugat telah melampirkan surat izin melakukan perceraian;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 122/Pdt.G/2018/PA.Mw., tertanggal 15 Agustus 2018, 30 Agustus 2018, 5 September 2018 dan 13 September 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan dan tambahan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa:

Hal. 3 dari 13 Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/X/19XX, tanggal XX Oktober 19XX dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, yang telah dinazegeling serta sesuai dengan aslinya dan telah diberi kode bukti P;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha warung, bertempat tinggal di Kampung Makasar, RT XX, RW XX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi sejak kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Makasar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan lebih sering saling mendiamkan, dan tidak saling berbicara;
- Bahwa Tergugat lebih senang berada di kamarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya apa, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat telah mentalak Penggugat di Makkah pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa saksi tahu karena beberapa kali saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pertama kali saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat juga menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat mempunyai wanita lain, akan tetapi saksi tidak mengenal wanita tersebut;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur sekamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah tidak satu kamar dari sejak tahun 2016;
- Bahwa pada saat pengajian saksi pernah mendengar Penggugat bertanya kepada ustadz, tentang suami yang telah mentalak istrinya beberapa kali, bahkan mentalak di Makkah pada waktu melaksanakan ibadah haji, dan tentang istri yang tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah batin kepada suaminya karena merasa sudah ditalak suaminya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha warung, bertempat tinggal di Kampung Makasar, RT XX, RW XX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun lalu, Tergugat biasa dipanggil Bapak XXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun saksi juga tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat saling berbicara;
- Bahwa Tergugat lebih senang berada di kamarnya;
- Bahwa pada bulan Juni 2018 saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak berbicara meskipun masih satu rumah dan juga sudah tidak tidur satu kamar;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya yang saksi dengar dari cerita Penggugat, Tergugat sudah mentalak Penggugat di tanah suci saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, setiap Tergugat dapat uang dari perjalanan dinas, Tergugat tidak menyerahkan kepada Penggugat bahkan Tergugat pergunakan uang tersebut bersama perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal perempuan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat setelah mengikuti acara pengajian, Penggugat tidak dibukakan pintu oleh Tergugat sebanyak (2) dua kali padahal saat itu sudah malam, kemudian Penggugat tidur di rumah saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pertama sebelum bulan puasa tahun 2018, saksi dan Penggugat mengikuti kegiatan sholat di SP dan pulang ke rumah sudah jam 01:00 WIT dan yang kedua setelah puasa saksi dan Penggugat mengikuti sholat di Kampung Jawa dan pulang ke rumah jam 11:00 WIT malam, Tergugat tidak membukakan pintu rumah sehingga Penggugat menginap di rumah saksi, dan Tergugat juga tidak mencari tahu keberadaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini juga sangat *relevan* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, tiga kali Tergugat telah mengatakan Tergugat dan Penggugat akan mengurus perceraian, pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang, selain itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk menikah jika ada pria lain yang mau menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dapat dinilai Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya atas gugatan Penggugat, berarti Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan maka sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) yang berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan fotokopi akta tersebut telah diajukan dalam persidangan, sebagai bukti tertulis, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XX Oktober 19XX yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, dan bukti tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan norma hukum sehingga Hakim berpendapat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P. tersebut diatas terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah membuktika dalil gugatannya dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing secara terpisah;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang diajukan Penggugat di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan kesaksian tersebut memiliki materi yang sama dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan lebih sering saling mendiamkan, dan tidak saling berbicara;
3. Bahwa saksi tidak tahu masalahnya apa, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat telah mentalak Penggugat di Makkah pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan ibadah haji;
4. Bahwa saksi mengetahui karena saksi saksi tersebut menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak pertama kali saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016;
6. Bahwa pada saat saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur sekamar;
7. Bahwa Tergugat lebih senang berada di kamarnya;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah tidak satu kamar dari sejak tahun 2016;
9. Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal XX Oktober 19XX yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan lebih sering saling mendiamkan, dan tidak saling berbicara, disebabkan Tergugat telah mentalak Penggugat di Makkah pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan ibadah haji yang akibatnya walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur sekamar;
3. Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan saling mendiamkan, serta tidak saling berbicara, yang akibatnya walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur sekamar padahal kerukunan dan keharmonisan antara suami istri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami istri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniah yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami istri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat dan menunggu kepulangan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk

Hal. 10 dari 13 Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tersebut dapat dinilai sebagai sikap tidak ridhonya Penggugat dengan perbuatan Tergugat membiarkan Tergugat dengan tidak menafkahi Penggugat serta tidak meninggalkan apapun sebagai pengganti nafkah sejak pisah tempat tinggal sampai dengan gugatan diajukan di Pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim juga sependapat dengan Ahli Hukum Islam dalam kitab *Ghoyatul Marom li syaikh al Majdi*, yang berbunyi:

واذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : *Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut diatas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu pula majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Jo Pasal 149 R.Bg, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu pula majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup adanya alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989

Hal. 11 dari 13 Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharrom 1440 Hijriah, oleh ROHAYATUN, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, RISTON PAKILI, S.H.I. dan BURHANUDDIN ISKAK, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh NIZMA RIZKY DATAU, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

ROHAYATUN, S.H.I,

Hakim Anggota,

Ttd

RISTON PAKILI, S.HI.

Hakim Anggota,

Ttd

BURHANUDDIN ISKAK, S.Ag., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 12 dari 13 Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIZMA RIZKY DATAU, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	375.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 122/Pdt.G/2018/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)